



PUTUSAN

Nomor 360/PID/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/13 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gubeng Kertajaya 8-B Timur No. 25,
Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Di Pengadilan Tingkat Pertama, terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno didampingi Penasihat Hukum, yaitu: 1. JOKO SISWANTO, S. Kom., S.H.; 2. NEHEMIA GINTING, S.H. dan 3. ALFIN ERSARDIANSYAH, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "JOKO SISWANTO dan Rekan", yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Panji No. 7, Kec. Kepanjen, Malang atau di Ploso Timur IX No. 23, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 673/HK/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno didampingi Penasihat Hukum, yaitu JOKO SISWANTO, S. Kom., S.H., Advokat dari Kantor Hukum "JOKO SISWANTO dan Rekan", yang beralamat kantor di Jalan Panji No. 7 RT. 01, RW. 02, Kel. Panggungrejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Email: lawyerjoko@gmail.com, No. HP: 082257569000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 36/HK/I/2025, tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa, dengan dakwaan tunggal, sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-5359/Eoh.2/10/2024, tanggal 9 Oktober 2024, sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 360/PID/2025/PT SBY, tanggal 4 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/PID/2025/PT SBY, tanggal 4 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Reg. Perkara No: PDM-5359/Eoh.2/10/2024, tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.RALPH JACOB PATTISELANNO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;
4. Mentapkan barang bukti berupa:

DISITA dari Saksi AGUSTINI:

- 1 (satu) lembar Legalisir Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 3578190230011 tanggal 13 Juni 20222 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Nomor Badan Hukum.: 5452/BH/II/83 tanggal 05 Mei 1983;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Ketua Koperasi Karyawan Adi Husada No.: 002/KPTS-KOPADIDA/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Panitia Khusus Penanganan Permasalahan Keuangan Koperasi Karyawan Adi Husada;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa dari dr FREDY CITRA selaku Ketua Koperasi tahun 2016 – 2021 untuk melaporkan permasalahan keuangan di Koperasi Karyawan RS Adi Husada kepada pihak kepolisian;
- 1 (satu) bendel legalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2019 – 2021;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja RALPH JACOB PATTISELANNO;
- 1 (satu) bendel copy Bukti transfer gaji RALPH JACOB PATTISELANNO;
- 1 (satu) bendel legalisir Bukti hasil audit internal oleh Tim Pansus;
- Legalisir 13 (tiga belas) lembar slip bukti setoran Bank BCA terkait uang koperasi yang telah dipakai oleh RALPH JACOB PATTISELANNO;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 27 April 2019;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 30 September 2021;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 19 Mei 2022;
- 7 (tujuh) bendel sus Cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Undaan Surabaya;
- Printout Rekening Giro Tahun 2017;
- Printout Rekening Giro Tahun 2018;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2017;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2018;

DISITA dari Saksi SITI JULAICHA, S.E.:

- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada berkaitan dengan Audit Investigasi Untuk Periode Januari 2017 s/d Desember 2018 Nomor: 007/PPYD-AIJ/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi. AGUSTINI;

DISITA dari Terdakwa RALPH JACOB PATTISELANNO, DRS:

- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2017 – Desember 2017;
- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2018 – Desember 2018;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 21 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Team Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Pidana No. 1977/Pid.B/2024/PN Sby. atas nama Terdakwa Drs .RALPH JACOB PATTISELANNO;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan bukti-bukti atas perkara Terdakwa Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1977/Pid.B / 2024/PN Sby, tanggal 7 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

DISITA dari Saksi AGUSTINI:

- 1 (satu) lembar Legalisir Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 3578190230011 tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Nomor Badan Hukum.: 5452/BH/II/83 tanggal 05 Mei 1983;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Ketua Koperasi Karyawan Adi Husada No.: 002/KPTS-KOPADIDA/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Panitia Khusus Penanganan Permasalahan Keuangan Koperasi Karyawan Adi Husada;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa dari dr FREDY CITRA selaku Ketua Koperasi tahun 2016 – 2021 untuk melaporkan permasalahan keuangan di Koperasi Karyawan RS Adi Husada kepada pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel legalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2019 – 2021;
 - 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja RALPH JACOB PATTISELANNO;
 - 1 (satu) bendel copy Bukti transfer gaji RALPH JACOB PATTISELANNO;
 - 1 (satu) bendel legalisir Bukti hasil audit internal oleh Tim Pansus;
 - Legalisir 13 (tiga belas) lembar slip bukti setoran Bank BCA terkait uang koperasi yang telah dipakai oleh RALPH JACOB PATTISELANNO;
 - Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 27 April 2019;
 - Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 30 September 2021;
 - Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 19 Mei 2022;
 - 7 (tujuh) bendel sus Cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Undaan Surabaya;
 - Printout Rekening Giro Tahun 2017;
 - Printout Rekening Giro Tahun 2018;
 - Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2017;
 - Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2018;
- DISITA dari Saksi SITI JULAICHA, S.E.:
- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada berkaitan dengan Audit Investigasi Untuk Periode Januari 2017 s/d Desember 2018 Nomor: 007/PPYD-AIJ/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi. AGUSTINI;

DISITA dari Terdakwa RALPH JACOB PATTISELANNO, DRS:

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2017 – Desember 2017;
- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2018 – Desember 2018;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor / Akta.Pid/Bdg/2024/PN Sby, Jo. Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 10 Januari 2025, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2025, Joko Siswanto, S. Kom., S.H., Penasihat Hukum terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, yaitu: Darwis, S.H., M.H., Alamat: Jalan Raya Suko Manunggal Jaya No.1, Surabaya;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2025 yang diajukan dan ditandatangani oleh Joko Siswanto, S.Kom., S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Februari 2025, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 13 Februari 2025 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya pada tanggal 20 Februari 2025 kepada Penuntut Umum, yaitu Darwis, S.H., M.H., Alamat: Jalan Raya Suko Manunggal Jaya No.1, Surabaya, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 20 Februari 2025;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat Tercatat) masing-masing Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 20 Januari 2025, yang ditujukan kepada Darwis, S.H., M.H., Alamat: Jalan Raya Suko Manunggal Jaya No.1, Surabaya dan kepada Joko Siswanto, S.Kom., S.H., Penasihat Hukum terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselano, untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak cukup mempertimbangkan semua fakta persidangan dan fakta hukum (Onvoldoende Gemotiveerd);
2. Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali Tidak Mempertimbangkan kelemahan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali Tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Pembanding (Terdakwa). Bahwa perkara ini berkaitan dengan UU Perkoperasian, sehingga tidak bisa dilihat secara parsial dari sisi hukum pidana umum semata, terdapat irisan-irisan perdata. Semua itu disampaikan dalam argumentasi Nota Pembelaan (Pledoi). Sayangnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Mempertimbangkan sama sekali materi Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Kesimpulan:

1. Pembanding (Terdakwa) bekerja di Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada selama 12 (dua belas) tahun, dengan perincian:
(a) bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



selama 2 (dua) tahun (2007-2009); (b) bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 2 (dua) tahun (2009-2011); dan (C) bekerja tanpa adanya perjanjian kerja selama 7 (tujuh) tahun (2011-2019);

2. Jumlah kerugian yang dimaksud dalam perkara sangat tidak jelas, apakah sebesar Rp 4.153.192.003,- (berdasar hasil audit internal), atau Rp 5.826.625.526,- (berdasar Berita Acara Pemeriksaan/BAP) atau Rp 779.900.000,- (yang diakui Terdakwa dalam persidangan). Sedangkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak disebutkan apakah memakai hasil audit internal, hasil audit internal, hasil keputusan yang ditentukan anggota dalam RAT;
3. Segala bentuk kerugian yang diderita Koperasi berdasarkan UU Perkoperasian, menjadi tanggung jawab Pengurus Koperasi;
4. Pada awalnya segala bentuk selisih keuangan, segala bentuk kerugian, termasuk gagal bayar debitur koperasi simpan pinjam maka disepakati oleh Pengurus dan Pengawas, dialihkan atau diatas namakan secara formalitas menjadi Piutang atas nama Ralph Jacob Pattiselanno (Pembanding/Terdakwa) dengan komitmen akan ditanggung renteng dikemudian hari oleh Pengurus dan Pengawas. Tetapi komitmen ini diingkari dan justru menjadi bukti Laporan Pidana, meski secara yuridis formal masuk ranah perdata;
5. Pembanding/Terdakwa benar-benar dalam posisi dikorbankan untuk melindungi kehormatan dan nama baik Pengurus Koperasi dan Pengawas Koperasi;
6. Tuduhan penggelapan dalam jabatan seharusnya didasarkan pada pelanggaran UU Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi. Anggaran Dasar Koperasi sebagai dokumen utama yang mengatur hak dan kewajiban pengurus/pegawai tidak pernah dihadirkan atau dibuktikan di persidangan. Tanpa Anggaran Dasar, tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menentukan Apakah terdakwa memiliki kewenangan mengelola keuangan koperasi,

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



Apakah tindakan terdakwa melanggar prosedur yang diatur dalam koperasi atau tidak, karena tuntutan pidana tidak didukung oleh norma konkret dalam Anggaran Dasar Koperasi;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pembanding berkenan mengajukan permohonan, bahwa tanpa mengurangi rasa hormat dan kepercayaan kami terhadap Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby tertanggal 7 Januari 2025;
3. Mengadili sendiri perkara A Quo dan memberikan Putusan melepaskan Terdakwa/Pembanding dari tuntutan hukum;
4. Menetapkan Pembanding/Terdakwa untuk dikeluarkan/dilepaskan dari Tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

DISITA DARI SAKSI AGUSTINI:

- 1 (satu) lembar Legalisir Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 3578190230011 tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Nomor Badan Hukum: 5452/BH/II/83 tanggal 05 Mei 1983;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Ketua Koperasi Karyawan Adi Husada No. 002/KPTS-KOPADIDA/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 Tentang Pembentukan Tim Panitia Khusus Penanganan Permasalahan Keuangan Koperasi Karyawan RS Adi Husada;
- 1 (satu) legalisir Surat Kuasa dari dr. FREDY CITRA selaku Ketua Koperasi tahun 2016-2021 untuk melaporkan permasalahan keuangan di Koperasi Karyawan RS Adi Husada kepada Pihak Kepolisian;
- 1 (satu) bandel legalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Periode 2019-2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel legalisir copy Perjanjian Kontrak Kerja RALPH JACOB PATTISELANNO;
- 1 (satu) bandel copy Bukti Transfer Gaji RALPH JACOB PATTISELANNO;
- 1 (satu) bandel legalisir bukti hasil audit internal oleh Tim Pansus;
- 13 (tiga belas) lembar bukti slip bukti setoran Bank BCA terkait uang koperasi yang telah dipakai oleh RALPH JACOB PATTISELANNO;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tanggal 27 April 2019;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tanggal 30 September 2021;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tanggal 19 Mei 2022;
- 7 (tujuh) bandel sus cek yang dikeluarkan oleh BCA KCP Undaan Surabaya;
- Print Out Rekening Giro Tahun 2017;
- Print Out Rekening Giro Tahun 2018;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2017;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2018;

DISITA dari Saksi SITI JULAICHA, S.E.:

- 1 (satu) bandel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada berkaitan dengan Audit Investigasi Untuk Periode Januari 2017 s/d Desember 2018 Nomor 007/PPYD-AIJ/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AGUSTINI;

DISITA dari Terdakwa RALPH JACOB PATTISELANNO, Drs:

- 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BCA Norek 215027537 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2017- Desember 2017;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening Koran Bank BCA Norek
215027537 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari
2018-Desember 2018;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori
banding atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta
salinan resmi Putusan (Sela) Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
1977/Pid.B/ 2024/PN Sby, tanggal 21 November 2024, Putusan (Akhir)
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7
Januari 2025, memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya, baik
putusan (sela), yang menyatakan keberatan/eksepsi dari Team Penasihat
Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, maupun putusan (akhir)
yang menyatakan bahwa terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno, telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Pertama tersebut telah tepat dan benar yaitu mengenai pertimbangan hukum
terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan dan
dinyatakan terbukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut seluruhnya
diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,
namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai
lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Drs. Ralph Jacob
Pattiselanno dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang akan
diuraikan di bawah;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan tersebut, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dengan berdasarkan atas keterangan para saksi, barang bukti serta yang diakui oleh terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno, maka tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dan atau pengakuan Terdakwa, ahli serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno secara sadar dan menghendaki sehingga ada niat jahatnya untuk mengambil uang yang dikelolanya guna kepentingan atau keuntungan pribadinya. Perbuatan terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai koordinator admin/akutansi atau pengelola keuangan Koperasi RS Adi Husada, sehingga total uang yang disalahgunakan oleh terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno mencapai sejumlah Rp.4.153.192.003,- (empat milyar serratus lima puluh tiga juta seratus Sembilan puluh dua ribu tiga rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama akan diubah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan merupakan tindakan atau penghukuman terbaik untuk memberikan efek jera, khususnya bagi terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno atau pelaku-pelaku lainnya yang akan memiliki niat serupa sebagaimana yang dilakukan terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno yang dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang sama sebagaimana yang dihadapi oleh terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan juga adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal tersebut, oleh karena bagaimanapun juga perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno meskipun dipandang secara finansial merugikan Koperasi RS. Adi Husada dan para anggota koperasi tempatnya bekerja, namun masih ditemukan adanya hal-hal baik lainnya yang ada pada diri terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno untuk dapat dijadikan hal-hal yang lebih meringankan, sehingga sepatutnya apabila kepada terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan daripada yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, khususnya yang menyangkut banyaknya kerugian materi/finansial yang melibatkan pelaku yang melakukan kejahatan dimaksud, memang sepatutnya dijatuhi pidana sesuai atau sejalan dengan besaran atau jumlah kerugian material yang dinikmati pelaku. Berdasarkan fakta hukum, terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno dalam kedudukannya sebagai koordinator admin/akutansi dengan gaji/upah setiap bulannya yang relative kecil, yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mengelola koperasi dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memiliki asset

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyaran rupiah, yaitu dengan memperhatikan besaran uang yang digelapkan oleh terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, perbuatan terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno tidaklah seketika atau sekaligus dilakukan, melainkan dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2018. Dengan demikian ada waktu 1 (satu) kali bagi Pengurus atau Pengawas untuk memperhatikan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi RS Adi Husada tahun 2018, yang biasanya dilakukan awal tahun oleh koperasi pada umumnya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Prof. Dr. Iwan Permadi, S.H., M. Hum, bahwa di dalam koperasi apabila terjadi ketidak sesuaian antara jurnal koperasi dengan jurnal bank yang menimbulkan adanya selisih uang koperasi maka menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng dengan catatan apabila ternyata pengurus koperasi mengetahui adanya selisih dan ketidak sesuaian pembukuan tersebut, namun apabila pengurus tidak mengetahui adanya selisih tersebut maka menjadi tanggung jawab pribadi manager. Selanjutnya Ahli Siti Julaicha, S.E.,MSA.,M.H.,CMA, yang menerangkan Terdakwa sebagai manager atau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi mempunyai tugas dan kewenangan pencatat keuangan sekaligus pemegang keuangan juga pembuat laporan keuangan, sehingga (apabila) pengawasan keuangan koperasi lemah yang hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan keadaan tersebut didukung pula dengan adanya pengurus dan pengawas koperasi kurang melakukan pengecekan. Dari kedua pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apabila Pengurus dan Pengawas Koperasi RS Adi Husada lebih memperhatikan keadaan keuangan koperasi, maka secara dini penyelewengan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno dapat diketahui. Dengan demikian ada peran serta orang lain dalam bentuk pembiaran atau mengabaikan tugas dan tanggung jawab Pengurus dan

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Koperasi sehingga terdakwa dapat leluasa melakukan penyimpangan atas keuangan Koperasi RS. Adi Husada;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah tidak adil apabila terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno dijatuhi pidana yang cukup berat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno adalah pidana yang cukup memadai sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ralph Jacob Pattiselanno, dipertimbangkan juga keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang atau anggota Koperasi RS. Adi Husada. Di satu sisi ada hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno, yaitu menyesal dan merasa bersalah, berusia lanjut dan sedang sakit, belum pernah dipidana/dihukum dan telah mengabdikan dalam waktu yang lama di Koperasi RS Adi Husada;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan juga bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum) dan kemanfaatan (kegunaan);

Menimbang bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya untuk mewujudkan legal justice (keadilan hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan social justice (keadilan sosial/masyarakat) dan moral justice (keadilan moral), Sebagai legal justice (keadilan hukum), terhadap terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno dalam perkara ini tentu telah dan akan kehilangan pekerjaan sehingga menjadi hukuman dari Koperasi RS. Adi Husada dan seharusnya juga dipidana sesuai aturan atau pasal yang dilanggarnya, yaitu penggelapan dalam jabatan dan di satu besar kemungkinan akan dituntut secara perdata oleh Koperasi RS. Adi Husada atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Sebagai social justice (keadilan sosial/masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan efek jera, dimana masyarakat dapat melihat bahwa pelaku kejahatan menerima ganjaran akibat perbuatannya yang diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga di hadapan masyarakat dan sebagai moral justice (keadilan moral), perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini khususnya terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno, mencerminkan perbuatan yang salah berkaitan dengan moral demi untuk menjunjung tinggi moralitas selaku koordinator admin/akutansi atau pengelola keuangan Koperasi RS. Adi Husada dan juga sebagai anggota koperasi itu sendiri

Menimbang bahwa hakekat pidanaaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk membuat Terdakwa bertambah sengsara, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pidanaaan, yaitu agar nantinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar melepaskan Terdakwa/Pembanding dari tuntutan hukum, beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1977/Pid.B/ 2024/PN Sby, tanggal 7 Januari 2025 akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- A. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno tersebut;
- B. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1977/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 7 Januari 2025, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah, yaitu:
 1. Menyatakan terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselanno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Legalisir Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 3578190230011 tanggal 13 Juni 20222 yang dikeluarkan

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Nomor Badan Hukum.: 5452/BH/II/83 tanggal 05 Mei 1983;

- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Ketua Koperasi Karyawan Adi Husada No.: 002/KPTS-KOPADIDA/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Panitia Khusus Penanganan Permasalahan Keuangan Koperasi Karyawan Adi Husada;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa dari dr FREDY CITRA selaku Ketua Koperasi tahun 2016 – 2021 untuk melaporkan permasalahan keuangan di Koperasi Karyawan RS Adi Husada kepada pihak kepolisian;
- 1 (satu) bendel legalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2019 – 2021;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja RALPH JACOB PATTISELANNO;
- 1 (satu) bendel copy Bukti transfer gaji RALPH JACOB PATTISELANNO;
- 1 (satu) bendel legalisir Bukti hasil audit internal oleh Tim Pansus;
- Legalisir 13 (tiga belas) lembar slip bukti setoran Bank BCA terkait uang koperasi yang telah dipakai oleh RALPH JACOB PATTISELANNO;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 27 April 2019;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 30 September 2021;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 19 Mei 2022;
- 7 (tujuh) bendel sus Cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Undaan Surabaya;
- Printout Rekening Giro Tahun 2017;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout Rekening Giro Tahun 2018;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2017;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2018;

DISITA dari Saksi SITI JULAICHA, S.E.:

- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada berkaitan dengan Audit Investigasi Untuk Periode Januari 2017 s/d Desember 2018 Nomor: 007/PPYD-AIJ/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi. AGUSTINI;

DISITA dari Terdakwa RALPH JACOB PATTISELANNO, DRS:

- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2017 – Desember 2017;
- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2018 – Desember 2018;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Drs. Ralph Jacob Pattiselano dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 18 Maret 2025**, oleh **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Togar, S.H., M.H. dan Purwadi, S.H., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Togar, S.H., M.H.

Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.

Ttd

Purwadi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 360/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)